



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Didik Purwanto Bin Giman, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Tangga, RT06, RW02, No 72, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pemohon I;

Siti Widiawati Alias Widyawati Binti Riduan, tempat dan tanggal lahir Batu Tangga, 10 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Tangga, RT06, RW02, No 72, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014, dengan wali nikah yakni ayah Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Riduan dan diwakili penghulu yang bernama Asmuri, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Samlan dan 2. Bijuri, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati, yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 106/07/2001/2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, yang sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 316/AC/2011/PA.Brb;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - 5.1. Muhammad Sahril bin Didik Purwanto, yang berumur 7 tahun;
 - 5.2. Saipul Anwar bin Didik Purwanto, yang berumur 6 tahun;
 6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pengurusan Buku Nikah;
 8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 107/07/2001/2022, tanggal 10 Maret 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Didik Purwanto bin Gimam) dengan Pemohon II (Siti Widiawati alias Widyawati binti Riduan) yang terjadi pada tanggal 13 Nopember 2014 di Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2022;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 148 R.Bg harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb, tanggal 9 Mei 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Barabai tanggal 09 Mei 2022 Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2022;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 9 Mei 2022

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00
J u m l a h	: Rp	.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)